



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 119 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Perauran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (Berita Neara Republik Indoesia Tahun 2023 Nomor 566);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
11. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
12. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
14. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
15. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya termasuk jasa perhotelan serta rumah kos.
16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

18. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
23. Kilo Watt Hour adalah disingkat kWh adalah satuan daya listrik.
24. Rekening listrik atau tagihan listrik adalah tanda bukti pembayaran pemakaian atau penggunaan tenaga listrik.
25. Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik.
26. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
27. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangan- undangan perpajakan.
28. Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.
29. Jatuh tempo adalah tanggal atau batas waktu terakhir untuk melakukan penyampaian SPTPD paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Sistem Pemungutan PBJT adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
34. Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan Perpajakan Daerah.
36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bungadan atau denda.
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

47. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
48. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antara kantor penyelenggara yang sama.
49. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan penagihan yang berisi teguran atau peringatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPTPD dan/atau melunasi utang pajaknya.
50. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
51. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa.
52. Penempelan Pemberitahuan adalah suatu proses cara untuk menempel berupa stiker yang menyatakan, nama dari seseorang, tempat, atau suatu pemberitahuan dalam hal ini perpajakan daerah.
53. Pencabutan izin tempat usaha adalah tindakan Pemerintah untuk mencabut legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha yang telah melalui proses pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
54. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang telah ditetapkan.
55. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

56. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
57. Secara Elektronik adalah berkaitan dengan teknologi yang memiliki kemampuan listrik, digital, magnetik, nirkabel, optik, elektromagnetik, atau kemampuan serupa.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
- b. Dasar Pengenaan, Besaran Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
- c. Saat Pajak Terhutang, Masa Pajak Dan Wilayah Pemungutan
- d. Tata Cara Pemungutan Pajak; dan
- e. Insentif Pemungutan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 3

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 4

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Pengecualian terhadap objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. peredaran usaha tidak melebihi Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 5

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Pengecualian terhadap konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi tenaga listrik dengan kapasitas terpasang dibawah 500 KVA.

Pasal 6

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse* / *bungalo* / *resort* / *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Pengecualian terhadap jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 7

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (Parkir *valet*).
- (2) Pengecualian terhadap jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan dirumah ibadah.

Pasal 8

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Pengecualian terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Bagian Kedua

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

BAB III

DASAR PENGENAAN, BESARAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 11

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 12

- (1) Harga satuan listrik disesuaikan dengan harga satuan listrik yang berasal dari tarif dasar listrik PLN.
- (2) Harga satuan listrik dan biaya beban listrik yang dihasilkan sendiri atau bukan dari Perusahaan Listrik Negara akan ditinjau dan ditetapkan secara berkala bila ada perubahan tarif dasar listrik PLN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri diperhitungkan untuk PBJT atas tenaga listrik setiap bulan diperoleh dengan cara:
 - a. menggunakan alat ukur kilo watt hour meter yang terpasang di pembangkit tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
 - b. apabila tidak tersedia kWh meter, pemakaian setiap bulan dihitung berdasarkan jam operasi pada hourmeter; atau
 - c. apabila tidak tersedia hourmeter, perhitungan penetapan pajak dihitung berdasarkan fungsi penggunaan pembangkitnya yaitu:

NO	JENIS PELANGGAN	KALKULASI JAM OPERASI / HARI (JAM)
1	Utama	12
2	Cadangan	8
3	Darurat	4

- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik yang bukan dari Perusahaan Listrik Negara ditetapkan sebagai berikut:

NO	GOLONGAN TARIF	DAYA (kVA)	BIAYA PEMAKAIAN
1	INDUSTRI	500 kVA	Rp. 910
		Diatas 500 kVA	Rp. 1.100
2	BISNIS	500 kVA	Rp. 910
		Diatas 500 kVA	Rp. 1.100

Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 13

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa Makanan dan/atau Minuman untuk:
 - a. restoran, rumah makan, *catering*, *bakery*, *café* dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. kedai kopi, pecal lele, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen); dan
 - c. warung, kantin, angkringan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas hiburan jasa diskotek, karaoke, klub malam, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk :
 - a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dan ;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a dan huruf b, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Ketiga
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Pasal 15

Nilai jual tenaga listrik yang menjadi dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik adalah jumlah atau besarnya tagihan pemakaian listrik seperti yang tercantum dalam rekening listrik prabayar maupun voucher listrik pasca bayar yang diterbitkan oleh PLN.

Pasal 16

- (1) Untuk penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah bayar oleh konsumen, pendapatan kotor dari usaha atau jumlah pembayaran penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan insidentil diwajibkan melakukan perforasi Harga Tanda Masuk.
- (3) Estimasi penerimaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar karcis atau tanda masuk dicetak dengan harga jual dari karcis atau tanda masuk.
- (4) Pada akhir penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan insidentil, penyelenggara wajib menyampaikan laporan jumlah pembayaran yang diterima ke Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar penetapan pokok pajak terutang.

BAB IV
SAAT PAJAK TERUTANG, MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) PBJT terutang ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan/atau
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (3) PBJT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pemungutan PBJT dilakukan dengan cara:

- a. Sistem Laporan; dan
- b. Sistem Wajib Punggut.

Pasal 19

- (1) Pemungutan PBJT dengan sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan Wajib Pajak menyampaikan SPTPD disertai SSPD sebagai bukti pelunasan pajak
- (2) Sistem wajib pungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b dilakukan oleh:

- a. Badan Pendapatan Daerah;
- b. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah untuk kegiatan yang ada mata anggaran jasa boga (makan minum tamu, makan minum rapat) dan jasa perhotelan atau mata anggaran sejenisnya yang dianggarkan dalam APBN/APBD yang diselenggarakan oleh rekanan atau pihak ketiga;
- c. Kaur Keuangan Desa untuk kegiatan yang ada mata anggaran jasa boga (makan minum tamu, makan minum rapat) dan jasa perhotelan atau mata anggaran sejenisnya yang dianggarkan dalam APBDes yang diselenggarakan oleh rekanan atau pihak ketiga;
- d. Setiap rekanan atau pihak ketiga yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak jasa boga (makan minum tamu, makan minum rapat) dan jasa perhotelan dikenakan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kontrak;
 2. Berdasarkan kontrak dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke Badan Pendapatan Daerah untuk menyampaikan SPTPD; dan
 3. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Jasa boga dan jasa perhotelan berdasarkan SPTPD dengan menggunakan SSPD. pajak.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 20

- (1) Wajib pajak orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan pendaftaran objek pajaknya dengan menggunakan surat pendaftaran objek pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 - b. Fotocopy NPWP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 - c. Fotocopy Nomor Izin Berusaha (NIB) jika ada;
 - d. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;

- e. Fotocopy SPPT PBB-P2 dan tanda Lunas tahun terakhir; dan
 - f. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy dari pemberi kuasa.
- (3) Surat Pendaftaran sebagaimana ayat (1) harus disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak wajib pajak memperoleh surat pendaftaran.
 - (4) Penyampaian surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; dan/atau
 - c. secara Elektronik.
 - (5) Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Dalam hal Wajib Pajak telah mendaftarkan usahanya, Bupati melalui Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan Kartu NPWPD.
 - (7) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
 - (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
 - (9) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
 - (10) Bentuk surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBJT tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak,

- dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
 - (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
 - (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak

Pasal 23

1. PBJT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib Pajak (*Self Assesment*).
2. Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
3. Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 24

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal system pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui Bank yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal pajak dibayar melalui Bank selain Bank yang ditunjuk, Wajib Pajak wajib menyerahkan Tanda Bukti pembayaran/*Slip* Setoran ke Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari berikutnya.
- (7) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (8) Pembayaran atau penyetoran pajak terhutang sebagaimana di maksud pada ayat (7) dikecualikan untuk jenis PBJT atas Tenaga Listrik yang di hasilkan dari sumber lain ditetapkan 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah berakhir Masa Pajak.
- (9) Dalam hal wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

Bagian Kelima
Pembukuan

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam
Pelaporan

Paragraf I

Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 26

1. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan SPTPD masa/bulan;

2. Setiap Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD dilakukan melalui system berbasis elektronik;
3. Dalam hal sistem berbasis elektronik terganggu atau belum tersedia, Pengisian dan penyampaian SPTPD dapat dilakukan melalui manual;
4. Setiap Wajib Pajak dalam mengisi SPTPD dilakukan dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
5. SPTPD paling sedikit memuat peredaran usaha dan pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa Pajak
6. SPTPD harus disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak disertai SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administrative berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Bentuk STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD menyatakan lebih bayar pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD menyatakan kurang bayar pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar, tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang bayar.

Paragraf II

Penelitian SPTPD

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Kepala Badan melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak
- (2) Penelitian atas SPTPD meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (4) STPD mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak

atau Tahun Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Pajak

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Kepala Badan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan dan atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedelapan

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf I

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - b. penghitungan secara jabatan karena :
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Bentuk SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (6) Bentuk SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.
- (7) Bentuk SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Bentuk SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD;
 - b. wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan transaksi/omzet usahanya;
 - c. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - d. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan/atau
 - e. wajib pajak yang tidak menggunakan bukti pembayaran yang wajar.

- (3) Penetapan Pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode dengan tahapan prioritas meliputi :
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung/penungguan dilokasi usaha Wajib Pajak; atau
 - c. berdasarkan data pembanding.
- (4) Penentuan omzet berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (6) Penentuan omzet berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit 4 (empat) kali sesuai jam operasional secara terus menerus maupun berselang.
- (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per Orang/Pengunjung.
- (8) Penentuan omzet berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha wajib pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari fasilitas, klasifikasi lokasi usaha, tingkat kunjungan secara proporsional atau membandingkan kondisi usaha antara tahun atau bulan dengan tahun atau bulan sebelumnya.

Paragraf II

Surat Tagihan Pajak

Pasal 36

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

- akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
- c. SKPDKB,SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesembilan

Penagihan Pajak

Pasal 37

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 40

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak

Paragraf I

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf II

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 43

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dapat disebabkan:
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berkaitan dengan Wajib Pajak badan dapat disebabkan:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau institusi pemerintah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 44

- (1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluarsa penagihan; dan
 - b. Hasil koordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (4) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak; dan
 - c. masa pajak.

Bagian Kesepuluh Keberatan dan Banding

Paragraf I Keberatan Pajak

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
 - (10) Bentuk SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati melalui Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:

- a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 47

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf II

Banding

Pasal 48

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Badan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Wajib pajak yang mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan surat permohonan banding kepada Bupati.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesebelas
Gugatan Pajak

Pasal 50

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan;
- c. keputusan perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 51

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara atau kerusakan, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemberian fasilitas keringanan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan keringanan dalam bentuk angsuran dan masih memiliki tunggakan pajak, wajib pajak wajib membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari tunggakan pajak terutang.
- (3) Sisa tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar bersamaan dengan pajak terutang pada masa pajak berkenaan yang dimohonkan angsuran.
- (4) Keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari pembayaran Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 54

Fasilitas pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak terutang.

Pasal 55

Fasilitas pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak terutang sebagian atau seluruhnya karena:

- a. Keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (*force majour*) yang menyebabkan ketidakmampuan membayar; dan
- b. Wajib pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemberian fasilitas Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan tertulis dari wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dilampiri fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan keringanan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dapat memerintahkan petugas untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan, Bupati atau Pejabat memberi Keputusan persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Ketiga Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 57

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk;
 - c. dilampiri asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB atau SKPDN dan bukti pendukung yang diperlukan dalam mempertimbangkan permohonan wajib pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB atau SKPDN; dan
 - f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Badan Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (6) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (7) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (8) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Keempat Belas Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 59

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk;
 - c. melampirkan asli SSPD;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup; dan
 - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (2) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala Badan wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Badan memberikan imbalan bunga

sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

- (8) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan tidak ada kelebihan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala Badan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 60

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan tahun berjalan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun- tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk meningkatkan:
 - a. kinerja ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan sampai target kinerja triwulan tercapai, yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pajak terutang beserta denda yang telah ditetapkan, tetap berpedoman pada ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak oleh wajib pajak.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 44);
- b. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 22);
- c. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 23);

- d. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 131 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 131); dan
- e. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. FAHDIANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 42 TAHUN 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BARANG JASA TERTENTU

	PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TELEPON (0760) 561625- 561626 KODE POS 29562 TELUK KUANTAN								
	SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA PAJAK BARANG JASA TERTENTU (PBJT)								
Nomor Surat									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>									
DATA WAJIB PAJAK DAERAH									
KETERANGAN MENGENAI USAHA									
1. Nama Usaha :									
2. Alamat Usaha :									
3. Telepon Usaha :									
4. Nama Pemilik/Pengelola :									
5. Alamat Pemilik/Pengelola :									
6. Telepon Pemilik/Pengelola :									
7. Warga Negara : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA									
8. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> PASPORT									
9. Surat izin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dilampirkan)									
- Surat izin tempat usaha : No.....tgl.....									
- Surat izin : No.....tgl.....									
- Operasi mulai :									
- Denah lokasi :									
10. Bidang usaha :									
10.1 Makanan dan/atau Minuman									
10.2 Tenaga Listrik									
10.3 Jasa Perhotelan									
10.4 Jasa Parkir									
10.5 Jasa Kesenian dan Hiburan									
10.6 Reklame									
10.7 Pajak Air Tanah (PAT)									
10.8 Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)									
10.9 Sarang Burung Walet									
<p>....., Tahun.....</p> <p>Wajib Pajak</p> <p>Nama Jelas</p>									

BUPATI KUANTAN SINGINGI
 ttd.
 H. SUHARDIMAN AMBY



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TELEPON (0760) 561625- 561626 KODE POS 29562
 TELUK KUANTAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK BARANG JASA TERTENTU (PBJT) MAKANAN DAN /ATAU MINUMAN

Kepada :
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kuantan Singingi
 di –
Teluk Kuantan

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak/diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak.
- Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak Barang Jasa Tertentu.
- Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

NPWPD :
 NAMA WAJIB PAJAK :
 ALAMAT WAJIB PAJAK :
 NAMA USAHA :
 ALAMAT USAHA :
 TELEPON/FAX/E-MAIL USAHA :

I. Diisi Oleh Pengusaha:

- a. Klasifikasi Usaha :
- Restoran, rumah makan, catering, bakery, café, dan sejenisnya di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - Kedai kopi, pecal lele, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen)
 - Warung kantin, angkringan dan sejenisnya di tetapkan 5% (lima persen)

b. Dasar Pengenaan Pajak (Pendapatan dari Makan dan Minum dalam 1 bulan)	RP.....
c. Pajak Terhutang (a x b)	RP.....
d. Pajak yang telah dibayar	RP.....
e. Pajak yang kurang/ lebih bayar	RP.....

II. Data Pendukung :

Lampiran *)	
a) Surat Setoran pajak Daerah (SSPD)	Ada / Tidak
b) Rekapitulasi Penjualan / Omzet /Pendapatan	Ada / Tidak

Teluk Kuantan,.....
 Pemilik / Pengelola

.....

BUPATI KUANTAN SINGINGI
 ttd.
 H. SUHARDIMAN AMBY



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TELEPON (0760) 561625- 561626 KODE POS 29562
 TELUK KUANTAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK BARANG JASA TERTENTU (PBJT) TENAGA LISTRIK

Kepada :
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kuantan Singingi
 di -
Teluk Kuantan

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak/diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak.
- Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak Barang Jasa Tertentu.
- Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

NPWPD :
 NAMA WAJIB PAJAK :
 ALAMAT WAJIB PAJAK :
 NAMA USAHA :
 ALAMAT USAHA :
 TELEPON/FAX/E-MAIL USAHA :

I. Diisi Oleh Pengusaha / Perusahaan:

a. Masa pajak : Tgl.....S/d Tgl.....

b. Dasar Pengenaan PBJT Tenaga Listrik
 Data Penggunaa KWh Meter

NO.	JENIS /TURBIN/GENSET	KWh				
		START	FINISH	SELISIH	RASIO/CT	AKTUAL KWh
1	2	3	4	4 = 4 - 3	5	6 = 5 x 4
1						
2						
3						
TOTAL KWh						-

c. Pajak terutang (Total KWh x Tarif x 1,5%) :

d. Pajak yang telah dibayar :

e. Pajak yang kurang/ lebih bayar :

II. Data Pendukung : Lampiran *)

c) Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) : Ada / Tidak
 d) Rekapitulasi Penggunaan KWh Meter : Ada / Tidak

Teluk Kuantan,
 Pemilik / Pengelola

.....

BUPATI KUANTAN SINGINGI
 ttd.
 H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 42 TAHUN 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BARANG JASA TERTENTU



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TELEPON (0760) 561625- 561626 KODE POS 29562
 TELUK KUANTAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK BARANG JASA TERTENTU (PBJT) PERHOTELAN

Kepada :
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kuantan Singingi
 di -
Teluk Kuantan

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak/diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak.
- Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak Barang Jasa Tertentu.
- Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

NPWPD :
 NAMA WAJIB PAJAK :
 ALAMAT WAJIB PAJAK :
 NAMA USAHA :
 ALAMAT USAHA :
 TELEPON/FAX/E-MAIL USAHA :

I. Diisi Oleh Pengusaha:

a. Masa pajak	Tgl.....S/d Tgl.....
b. Dasar Pengenaan PBJT Perhotelan (Jumlah Pembayaran yang diterima dalam 1 bulan)	Rp.....
c. Pajak terutang (Tarif Pajak 10% x b)	:
d. Pajak yang telah dibayar	:
e. Pajak yang kurang/ lebih bayar	:

II. Data Pendukung :

	Lampiran *)
e) Surat Setoran pajak Daerah (SSPD)	Ada / Tidak
f) Rekapitulasi Penjualan / Omzet / Pendapatan	Ada / Tidak

Teluk Kuantan,
 Pemilik / Pengelola

.....

BUPATI KUANTAN SINGINGI
 ttd.
 H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 42 TAHUN 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BARANG JASA TERTENTU



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TELEPON (0760) 561625- 561626 KODE POS 29562
 TELUK KUANTAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK BARANG JASA TERTENTU (PBJT) JASA KESENIAN DAN
HIBURAN

Kepada :
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kuantan Singingi
 di –
Teluk Kuantan

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak/diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak.
- Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak Barang Jasa Tertentu.
- Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

NPWPD :
 NAMA WAJIB PAJAK :
 ALAMAT WAJIB PAJAK :
 NAMA USAHA :
 ALAMAT USAHA :
 TELEPON/FAX/E-MAIL USAHA :

I. Diisi Oleh Pengusaha:

- a. Tarif
- Tarif PBJT Jasa kesenian dan hiburan 10 %
 - Khusus Tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan atas jasa diskotek, karaoke, klub malam, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

b. Dasar Pengenaan Pajak (jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan)	RP.....
c. Pajak Terhutang (a x b)	RP.....
d. Pajak yang telah dibayar	RP.....
e. Pajak yang kurang/ lebih bayar	RP.....

II. Data Pendukung :

Lampiran *)

g) Surat Setoran pajak Daerah (SSPD)	Ada / Tidak
h) Rekapitulasi Penjualan / Omzet /Pendapatan	Ada / Tidak

Teluk Kuantan,.....
 Pemilik / Pengelola

.....

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TELEPON (0760) 561625 - 561626 KODE POS 29562
 TELUK KUANTAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD)

- 1 Nama Wajib Pajak :
- 2 Alamat :
- RT..... RW..... Kode Pos.....
- 3 NPWPD :
- 4 NOPD :
- 5 Jenis Pajak :
- 6 Nama Objek Pajak :
- 7 Alamat Objek Pajak :
- 8 Masa Pajak :
- 9 Tahun Pajak :
10. Setoran (beri tanda ✓ pada salah satu kotak dibawah ini)
 - Masa : Bulan : Tahun :.....
 - SKPD : No.
 - SKPDKB : No.
 - SKPDKBT : No.
 - STPD : No.
 - :

11. Besar Setoran :

NO.	URAIAN	BESAR SETORAN
		Rp
		Rp
		Rp
		Rp
Jumlah Setoran		Rp

Terbilang :

Diterima Oleh Kantor Penerima Pembayaran :

Teluk Kuantan,

Cap Dan Tanda Tangan
 (.....)
 Nama

Penyetor,
 (.....)
 Nama

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

BUPATI KUANTAN SINGINGI
 ttd.
 H. SUHARDIMAN AMBY



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK BARANG JASA TERTENTU (PBJT)

Kepada Yth.....
.....
di Teluk Kuantan

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) terhadap :

Nama Usah :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar Tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1 - 4)		Rp.....
6. - Sanksi administrasi berupa denda (Pasal 121 Perda Nomor 1 Tahun 2024)	Rp.....	
- Sanksi administrasi berupa bunga (PP Nomor 35 Tahun 2023)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5 + 6)		Rp.....

Dengan Huruf :

Teluk Kuantan,
a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Bidang

NIP

BUPATI KUANTAN SINGINGI
ttd.
H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 42 TAHUN 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BARANG JASA TERTENTU



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
 TELUK KUANTAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)
Nomor : Tahun :
Masa Pajak :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) terhadap :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWPD :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 Tanggal Jatuh Tempo :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Nilai jual Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)	Rp.....	
2.	Pajak yang seharusnya terutang :% X Rp....(1)		Rp.....
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
5.	Pajak yang kurang dibayar (3 – 4)		Rp.....
6.	Sanksi administrasi berupa denda (Pasal 121 Perda Nomor 1 Tahun 2024)		Rp.....
	Sanksi administrasi berupa bunga (PP Nomor 35 Tahun 2023)		Rp.....
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6)		Rp.....

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah Bank Riau Kepri Syariah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 1% per bulan.

Teluk Kuantan,
 a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Kepala Bidang

 NIP

BUPATI KUANTAN SINGINGI
 ttd.
 H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 42 TAHUN 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BARANG JASA TERTENTU



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
 TELUK KUANTAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

NOMOR : _____ TAHUN : _____
 MASA PAJAK : _____

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) terhadap :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWD :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 Tanggal Jatuh Tempo :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan		RP	-
2. Pajak Yang Terhutang		RP	-
3. Kredit Pajak			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	RP	-	
b. Setoran yang dilakukan	RP	-	
c. Lain-lain	RP	-	
d. Jumlah (a + b + c)		RP	-
4. Jumlah yang masih harus dibayarkan		RP	-

Dengan Huruf :

Teluk Kuantan,
 a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Kepala Bidang.....

 NIP.

BUPATI KUANTAN SINGINGI
 ttd.
 H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 42 TAHUN 2024
 TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BARANG JASA TERTENTU



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
 TELUK KUANTAN

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)
 PAJAK BARANG JASA TERTENTU (PBJT)**

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. NOPD :
5. Jenis Pajak :
6. Nama Objek Pajak :
7. Alamat Objek Pajak :
8. Masa Pajak :
9. Tahun Pajak :
10. Jatuh Tempo Pembayaran :

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besar Pokok Pajak
1	2	3	4
	%	Rp	Rp
a. Jumlah Pokok Pajak			Rp
b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar			Rp
c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak (b – a)			Rp

Terbilang :

PERHATIAN :

Apabila kelebihan pembayaran pokok pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati tanggal....., maka Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 0.6% per bulan.

Teluk Kuantan,

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KABUPATEN KUANTAN
 SINGINGI,

.....
 NIP

BUPATI KUANTAN SINGINGI
 ttd.
 H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 42 TAHUN 2024
 TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BARANG JASA TERTENTU



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
 TELUK KUANTAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

Nomor : Tahun :
 Masa Pajak :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) terhadap :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWPD :
 Nama Usaha :
 Tanggal Jatuh Tempo :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1.	Nilai jual Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)	Rp.....	
2.	Pajak yang seharusnya terutang :.....% X Rp....(1)		Rp.....
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
5.	Pajak yang kurang dibayar (3 – 4)		Rp.....
6.	- Sanksi administrasi berupa denda (Pasal 121 Perda Nomor 1 Tahun 2024)		Rp.....
	- Sanksi administrasi berupa bunga (PP Nomor 35 Tahun 2023)		Rp.....
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6)		Rp.....

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah Bank Riau Kepri Syariah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 1% per bulan

Teluk Kuantan,
 a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Kepala Bidang

 NIP.

BUPATI KUANTAN SINGINGI
 ttd.
 H. SUHARDIMAN AMBY